



PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN



Alamat : Jalan Trans Agham kepi

Telp :

Kode Pos : 99671

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR : 69 TAHUN 2020

TENTANG

PERGANTIAN NAMA SEKOLAH DAN ALAMAT SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI

- Menimbang :**
- a. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Asgon adalah berada di Distrik Assue Kabupaten Mappi ;
 - b. bahwa dalam rangka tertib Administrasi tata Ruang Wilayah, maka perlu Pergantian nama Alamat Sekolah sesuai wilayah Distrik
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pergantian Nama Sekolah, dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Asgon dengan alamat Kampung Kabe Distrik Minyamur, menjadi **SMP Negeri 2 Assue**, dengan **alamat Kampung Khanami Distrik Assue** Kabupaten Mappi;
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kepi
Pada Tanggal : 01 Juli 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mappi



Dra. MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd
PEMBINA TK.I